



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERIZINAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA
KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/40 MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik maka perlu menetapkan pedoman teknis perizinan, pengawasan dan pembinaan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dalam Wilayah Hukum Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu untuk menetapkan pedoman teknis perizinan pengawasan dan pembinaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERIZINAN
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA
KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Usaha penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut IUKS, adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada Koperasi, swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga pemerintah lainnya untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
5. Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri disingkat PIUKS adalah Koperasi, Swasta dan BUMD atau lembaga Pemerintah lainnya untuk melakukan penyediaan tenaga listrik atau kepentingan sendiri.
6. Surat Tanda Registrasi Pembangkit Tenaga Listrik, selanjutnya disingkat STRPL adalah surat yang diberikan oleh kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan kepada perorangan, Koperasi swasta dan BUMD/BUMN atau lembaga pemerintah lainnya sebagai bukti sertifikasi pembangkit tenaga listrik yang digunakan untuk penyediaan listrik.
7. Pembangkit Listrik adalah mesin pembangkit listrik termasuk gedung dan semua perlengkapan yang dipakai untuk maksud penyediaan tenaga listrik.
8. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan terus menerus untuk melayani kebutuhan akan tenaga listrik.
9. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin kendala tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
10. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadinya gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.
11. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kepentingan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha penyediaan tenaga Listrik atau kepentingan sendiri (UKS) adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukan baik oleh koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan Lembaga Pemerintah Lainnya.

BAB III USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 3

- (1) Usaha kelistrikan sendiri dapat dilakukan oleh Koperasi, swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya.
- (2) Jenis-jenis usaha Kelistrikan sendiri meliputi :
 - a. Pembangkit Tenaga Listrik
 - b. Transmisi Tenaga Listrik
 - c. Distribusi Tenaga Listrik

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) IUKS diterbitkan oleh Walikota apabila jangkauan operasinya hanya berada di wilayah Hukum Kota Tidore Kepulauan.
- (2) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
 - a. Penggunaan Utama
 - b. Penggunaan Cadangan
 - c. Penggunaan Darurat
 - d. Penggunaan Sementara
- (3) IUKS tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan pengoperasian.

Pasal 5

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas diatas 200 KVA hanya dapat dilakukan dengan izin Usaha penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri (IUKS) yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Usaha Penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas antara 1 KVA sampai 200 KVA dilakukan dengan surat tanda Registrasi Pembangkit Tenaga Listrik (STRPL) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH IUKS

Pasal 6

- 1) Persyaratan untuk mendapatkan IUKS diajukan secara tertulis kepada Walikota Tidore Kepulauan bermateri cukup sesuai dengan Formulir A dengan melampirkan antara lain :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan.
 - b. Gambar tata Letak Lingkungan.
 - c. Gambar Denah Instalasi.
 - d. Gambar Diagram Garis Tunggal Instalasi.
 - e. Uraian rencana Penyediaan dan kebutuhan tenaga Listrik.
 - f. Persetujuan Studi AMDAL/UKL/UPL.
- 2) Pemohon IUKS wajib membuat Surat Pernyataan bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan pembangkit sesuai peruntukannya (Formulir B).
- 3) Pemohon IUKS dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Walikota.

Pasal 7

- 1) Persyaratan untuk mendapatkan STRPL diajukan secara tertulis kepada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan, bermateri cukup sesuai dengan Formulir A dengan melampirkan antara lain :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan
 - b. Gambar tata Letak Lingkungan
 - c. Gambar Denah Instalasi
 - d. Gambar Diagram Garis Tunggal Instalasi
 - e. Uraian rencana Penyediaan dan kebutuhan tenaga Listrik
- 2) Pemohon sertifikasi STRPL wajib membuat surat pernyataan bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan pembangkit sesuai peruntukannya. (Formulir B).

- 3) Pemohon STRPL dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku IUKS /STRPL adalah 5 (lima) Tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (2) IUKS/STRPL berakhir karena :
 - a. Habis masa berlaku.
 - b. Dikembalikan
 - c. Dibatalkan
- (3) Permohonan perpanjangan IUKS / STRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sebelum IUKS/STRPL berakhir.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Usaha Kelistrikan Sendiri (PIUKS) berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS yang telah diberikan.
- (2) PIUKS berkewajiban :
 - a. Bertanggungjawab atas sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS.
 - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada walikota Tidore Cq.Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan mengenai data teknis mesin pembangkit, keadaan instalasi, dan pemakaian bahan bakar selama periode laporan.
 - c. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemegang STRPL berhak melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik dengan STRPL yang telah diterbitkan.
- (2) Pemegang STRPL berkewajiban :
 - a. Bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan.

- b. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pembangkit tenaga listrik yang meliputi aspek teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan mengenai data teknis mesin pembangkit, keadaan instalasi, dan pemakaian bahan bakar selama periode laporan.
- d. Melaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu apabila terdapat perubahan data teknis atau relokasi pembangkit tenaga listrik kepada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS dilaksanakan oleh Walikota dan atau Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan STRPL dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi
 - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbaru.
 - c. Perlindungan lingkungan
 - d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit listrik.
- (4) Dalam hal ini terjadi keadaan :
 - a. Membahayakan keamanan umum dan lingkungan, maka Walikota dan atau Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan dapat mengambil tindakan penghentian operasi untuk sementara waktu sampai keadaan kenyataan aman.
 - b. Terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, maka Walikota dapat melakukan peningkatan kapasitas pengoperasian.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUKS/STRPL, Walikota/Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan dapat memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan Tertulis
 - b. Penangguhan Kegiatan; dilakukan apabila Pemegang IUKS/STRPL tidak mengindahkan peringatan tertulis
 - c. Pencabutan IUKS/STRPL; dilakukan apabila Pemegang IUKS/STRPL selama masa penangguhan tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tetap menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Jenis Pelanggaran dan kriteria pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

IUKS yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IUKS.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang IUKS/ STRPL sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Agustus 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 55
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332